



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PENGADAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TIDAK TETAP PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu mengatur Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 42);
13. Keputusan Bupati Klaten Nomor 12/254-287 Tahun 2016 tentang Penerapan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten.
5. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKPPD adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
10. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat Pimpinan BLUD Puskesmas adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
11. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap pada BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tidak Tetap adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu.
12. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.

13. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
14. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terukur dan berjenjang.
15. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi Pegawai BLUD Tidak Tetap.
16. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.
17. Tenaga Harian Lepas (THL) adalah pegawai non PNS diangkat oleh Kepala Dinas dengan sistem perjanjian kontrak yang diperbaharui tiap tahun dan upah dibiayai dari anggaran APBD Kabupaten Klaten.
18. Tenaga Wiyata Bakti adalah Tenaga non PNS yang bekerja di Suatu Instansi untuk mendapatkan pengalaman kerja dan tidak mendapatkan upah dari anggaran APBD Kabupaten Klaten.
19. Tenaga Magang adalah Tenaga yang bekerja disuatu instansi yang dikirim oleh lembaga pendidikan untuk mendapatkan pengalaman kerja di bawah pengawasan dari tenaga yang berkompeten di instansi tersebut.

BAB II

KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu bagi layanan BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 3

Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap wajib:

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
- b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;

- d. mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD Puskesmas dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyimpan rahasia jabatan.

Pasal 4

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 5

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak mendapatkan gaji yang besarnya didasarkan pada tingkat tanggung jawab dan kinerja yang disesuaikan dengan standardisasi harga, pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggungjawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.
- (3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari anggaran BLUD Puskesmas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif dan berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas serta tanggungjawab sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak atas cuti.

- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti sakit; dan
 - c. Cuti bersalin.
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pimpinan BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 8

Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap dilarang:

- a. menjadi anggota/pengurus partai politik;
- b. menjadi anggota organisasi terlarang; dan/atau
- c. menjadi tim sukses salah satu calon Bupati.

BAB III

FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Bagian Kesatu

Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap

Pasal 9

- (1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD Tidak Tetap mengacu pada beban kerja BLUD Puskesmas yang ditetapkan dalam Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Dalam rangka penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD Puskesmas mengajukan usulan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

Bagian Kedua

Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap

Pasal 10

- (1) Untuk mengisi kekurangan formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap dilaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap.

- (2) Rencana pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui:
 - a. papan pengumuman BLUD Puskesmas sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran;
 - b. Sekurang-kurangnya media cetak daerah minimal 1 (satu) kali;
- (3) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditunjukkan; dan
 - d. batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 11

- (1) Pelamar calon Pegawai BLUD Tidak Tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau sederajat;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - e. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia pada tingkat Kabupaten;
 - g. surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - h. dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
 - i. Surat Tanda Register untuk formasi Tenaga Kesehatan;
 - j. tidak merokok;

- k. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga kesehatan khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas atas persetujuan Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
 - (3) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.

Pasal 12

Tahap pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran pelamar;
- c. seleksi administrasi;
- d. pelaksanaan tes tahap I;
- e. penyusunan ranking tes tahap I;
- f. pengumuman hasil tes tahap I;
- g. penyusunan materi tes tahap II;
- h. pelaksanaan tes tahap II;
- i. pengumuman tes tahap II; dan
- j. pengangkatan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 13

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Tes Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan Tes Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten Klaten.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Tes Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi Tes Kemampuan Dasar dan Tes Kemampuan Bidang.

- (2) Pelaksanaan Tes tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, terdiri dari:
 - a. tes Praktek;
 - b. tes wawancara; dan
 - c. tes lainnya yang diatur oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.
- (3) Pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sistem gugur.
- (4) Penyusunan ranking tes tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e diambil 3x (tiga kali) jumlah formasi yang dibutuhkan untuk masuk tes tahap II.
- (5) Dalam hal jumlah peserta lolos tes tahap I tidak mencapai 3x (tiga kali) jumlah formasi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka tetap dilaksanakan proses tes tahap II pada peserta yang lolos pada tahap I.
- (6) Pelaksanaan tes tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h menggunakan sistem skoring oleh Tim Penguji yang ditunjuk oleh panitia seleksi.
- (7) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pemberian nilai dalam setiap tes ujian oleh Tim Penguji yang ditunjuk oleh panitia seleksi.

BAB IV

PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Pasal 15

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal (penilaian kinerja) oleh pejabat terkait.
- (3) Pelamar yang dinyatakan memenuhi kriteria masa penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Pegawai BLUD Tidak Tetap dan berhak mendapatkan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Pelamar yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diangkat menjadi Pegawai BLUD Tidak Tetap.

- (5) Ketentuan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.
- (6) Jangka waktu kontrak Pegawai BLUD Tidak Tetap berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan BLUD Puskesmas;
 - b. formasi jabatan masih tersedia; dan
 - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGEMBANGAN

Pasal 17

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai BLUD Tidak Tetap, Pimpinan BLUD Puskesmas dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan pegawai BLUD Tidak Tetap dilakukan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Pasal 19

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;

- c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil;
 - e. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan pada akhir tahun kontrak berkenaan dikecualikan bagi tenaga kesehatan khusus;
 - f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan;
 - g. status BLUD Puskesmas dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai BLUD Tidak Tetap;
 - d. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau
 - e. Melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Puskesmas.

Pasal 20

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dikenakan penahanan karena menjadi tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila masih dalam masa kontrak.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Puskesmas.

Pasal 21

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Apabila Pegawai BLUD Tidak Tetap dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Harian Lepas yang ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan sudah melaksanakan tugas di Lingkungan Dinas Kesehatan, masih melaksanakan tugas sesuai kontraknya dan dapat diperpanjang sampai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun pada akhir masa kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ada Formasi;
 - b. Menunjukkan kinerja yang bagus yang dinilai oleh Pimpinan BLUD;
dan
 - c. Diusulkan/direkomendasikan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.
- (2) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak di luar upah yang sama dengan pegawai BLUD lainnya.

Pasal 23

Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat langsung dialihkan jenis atau status kepegawaiannya menjadi Pegawai BLUD Tidak Tetap dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Ada Formasi; dan
- b. Menunjukkan kinerja yang bagus yang dinilai oleh Pimpinan BLUD.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran BLUD Puskesmas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 13 Juli 2018
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 13 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KLATEN, Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 20